

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN
OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLSEK LIMA PULUH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum(SH)



OLEH

MASYITHA MUSLIM

NPM: 171010243

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURATPERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Masyitha Muslim

Npm :171010243

Fakultas : Hukum

ProgramStudi :IlmuHukum

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 Oktober 1998

Alamat : Jln. Selam Perum Bukit Barisan Permai Blok A1 / 23

JudulSkripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang di lakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinildan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah dituli soleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya oranglain, atau hasil mencontek skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar SarjanaHukum(S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Yang menyatakan,



Masyitha Muslim



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MASYITHA MUSLIM

NPM : 171010243

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing I : DR. HENI SUSANTI, S.H,M,H.

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Rumah Tangga yang di lakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	03-11-2021	a. Isi Skripsi Lengkapi b. Perbaiki judul c. Agar di buat abstrak d. Agar di buat kata Pengantar e. Agar dibuat Daftar Isi	
2	05-11-2021	a. Perbaiki Bab I b. Buat Halamannya c. Perbaiki Tabel Populasi dan Sampel Penulisan	
3	08-11-2021	a. Perbaiki bab II b. Agar di buat Analisis Peneliti Setelah Pendapat Ahli c. Perbaiki kata Faktor Penyebab Kekerasan terhadap anak. d. Perbaiki Ketik Penulisan	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

		e. Perbaiki Sumber Data dan Referensi Penelitian	
4	11-11-2021	a. Perbaiki Foot Note b. Perbaiki Kesalahan Penulisan c. Agar di buat Tabel Faktor penyebab Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga di wilayah Hukum Polsek Lima puluh d. Perbaiki Tabel responden untuk kuesioner	f
5	16-11-2021	a. Perbaiki Kata Pengantar b. perbaiki tabel faktor penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga di wilayah Hukum Polsek Lima puluh	f
6	18-11-2021	a. Perbaiki Daftar Isi b. Buat Tanda Tangan Penulisan Kata Pengantar c. Lampirkan wawancara dan kuesioner d. Jenis dan sifat penelitian	f
7	23-11-2021	a. Lampirkan wawancara dan kuesioner b. Kesimpulan dan Saran	f
8	30-11-2021	a. Acc . b. Lakukan Turutintin c. Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	f

Pekanbaru, 01 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan

6/12/2021

Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.
Wakil Dekan I

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 723 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**
NIDN / NPK : **16 03 02 535**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Masyitha Muslim**
NPM : **17 10 10 243**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang di Lakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Bukit**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Masyitha Muslim

171010243

Dengan Judul :

Telaah Lugas Similarity Sebesar Maksimal 30%

Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Makl. Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Yudi Hamzah
Yudi Hamzah, S.H.,M.H



No. Reg : 925/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1721620968/30 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau Telp. (0761)
72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website: law.uir.ac.id - e-mail: law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SKBAN-PTNO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN

RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG

TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUNTA LIMA PULUH



Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NOMOR : 775/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Masyitha Muslim
N.P.M. : 171010243
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------|--|
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| July Wiarti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sridevi Ayunda, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 Desember 2021

Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 775/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 8 Desember 2021, pada hari ini Kamis, 9 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama

Nama : Masyitha Muslim
N P M : 171010243
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh
Tanggal Ujian : 9 Desember 2021
Waktu Ujian : 13.30-14.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.73
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 9 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Fenomena kekerasan rumah tangga yang dialami anak banyak bermunculan di kehidupan masyarakat. Seperti kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Sedangkan setiap anak berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak yang mana pelaku yang merupakan orang tua kandungnya dapat menimbulkan trauma dan dampak negatif yang lebih besar. Berdampak juga terhadap psikologis anak dan pada perkembangan serta masa depan sang anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh ?, 2) Bagaimanakah modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh ?, 3) Apa sajakah upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh ?

Jenis penelitian ini hukum sosiologis. Penelitian ini turun langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh.

Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh yaitu perekonomian, pendidikan, psikologis dan lingkungan sosial. Modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh adalah mengatasnamakan disiplin dalam rumah tangga dan dilakukan di dalam rumah. Upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh adalah sebagai berikut: penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimal dan optimal, pelaksanaan konseling bagi pelaku, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan KDRT serta dampak yang ditimbulkan dari KDRT

Kata kunci: Tinjauan Kriminologis, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Anak, Ayah Kandung

ABSTRACT

The phenomenon of domestic violence experienced by children appears in many people's lives. Such as domestic violence perpetrated by biological fathers against their children. Meanwhile, every child has the right not to be treated with domestic violence, especially when the violence is carried out by his or her own biological parents. Criminal acts of domestic violence

experienced by children where the perpetrators are their biological parents can cause trauma and a greater negative impact. It also has an impact on the child's psychology and on the development and future of the child.

The formulation of the problem in this study are: 1) What are the factors that cause the occurrence of domestic violence crimes committed by biological fathers against children in the jurisdiction of the Lima Puluh Sector Police?, 2) What is the modus operandi of domestic violence crimes committed by biological fathers against children? children in the jurisdiction of the Fifty Police Sector?, 3) What are the countermeasures that have been taken to prevent the occurrence of domestic violence crimes committed by biological fathers against children in the jurisdiction of the Fifty Police Sector?

This type of research is sociological law. This research goes directly to the field through observation and interviews. The nature of this research is descriptive which explains in full about domestic violence perpetrated by biological fathers against children in the jurisdiction of the Lima Puluh Sector Police.

The results of this study are the factors causing the occurrence of domestic violence crimes committed by biological fathers against children in the jurisdiction of the Lima Puluh Police, namely the economy, education, psychology and social environment. The modus operandi of domestic violence crimes committed by biological fathers against children in the jurisdiction of the Lima Puluh Sector Police is in the name of domestic discipline and carried out at home. The countermeasures taken to prevent the occurrence of domestic violence crimes committed by biological fathers against children in the jurisdiction of the Lima Puluh Sector are as follows: maximum and optimal application of applicable laws and regulations, implementation of counseling for perpetrators, and implementation of activities socialization to the community related to domestic violence and the impact of domestic violence

Keywords: *Criminological Review, Domestic Violence, Children, Biological Father*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, Karena Berkat Limpahan rahmatnya penullis mampu menyelesaikan Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penullis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mama Zalmistel, S.P.d dan Bapak muslim yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untkk dapat menyelesaikan Skripsi ini serta telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik, membahagiakan dan membesarkan penulis sampai saat ini. Dan serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H. M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang di butuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.M.H Selaku Ketua Depertemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis hingga pada akhirnya .
4. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan saran dan tambahan

- ilmu serta motivasi sehingga penulis dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
 6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
 7. Ibu Rina Syaputri, S.H. Selaku Kanit UUPA Polsek Lima Puluh, yang telah bersedia untuk penulis minta keterangan dan wawancara terkait dengan Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.
 8. Bapak Metrie, S.H.M.H Selaku Penyidik Reskrim Polsek Lima Puluh yang telah tersedia untuk penulis minta keterangan dan wawancara terkait dengan Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh Ayah Kandung terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.
 9. Terima kasih penulis ucapakan kepada Teman- Teman yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Khususnya Angkatan 17 yang telah dukungan dan motivasi.

Pekanbaru, 30 November 2021

Hormat Penulis

Masyitha Muslim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
1. Teori Kriminologi	13
2. Teori Hak Anak	18
E. Konsep operasional	20
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	21
2. Lokasi Penelitian	21
3. Populasi dan Sampel	21
4. Data dan Sumber Data	22
5. Alat Pengumpul Data	23
6. Analisis Data	23

7. Penarikan Kesimpulan	23
-------------------------------	----

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak	24
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pengaturannya.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Polsek Lima Puluh	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.	47
B. Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh	60
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Supaya Tidak Terjadi Lagi Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan negara, bangsa, masyarakat dan juga bagi keluarga yang mana mempunyai kedudukan yang strategis serta memiliki sifat dan ciri yang khusus. Disebabkan karena posisinya sebagai anak, oleh karena itu memerlukan perlakuan yang khusus supaya anak dapat bertumbuh juga perkembangan fisik, psikologis dan rohaninya secara wajar.¹

Fenomena kasus kekerasan pada rumah tangga mengalami peningkatan pada kualitas dan juga dari segi kuantitas.² Istilah tindak kekerasan dipergunakan dalam menggambarkan tingkah laku, baik yang *overt* (terbuka) maupun *covert* (tertutup), *offensive* (bersifat menyerang), dan *defensive* (bertahan) yang disertai dengan pemakaian kekuatan pada orang lain.³

Tindak kekerasan berupa fisik dan psikologis rumah tangga pada kehidupan nyata saat ini sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang mengikat yang dapat menghapus tindak kekerasan yang terjadi pada rumah tangga khususnya anak sebagai korban. Kekerasan pada anak kandung pada rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan anggota keluarga terhadap anak yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikis bahkan gangguan sosial.

¹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2007, Hlm. 49.

²Sutiawati dan Nur Fadhilah, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makasar, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2020, Vol. 4 No. 1, Hlm. 2.

³Yeni Huriyani, Kekerasan dalam Rumah Tangga : Persolan Privat jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, 2008, Hlm. 7.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Riau dalam setahun terakhir yaitu tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 meningkat signifikan. Sesuai data Unit Pengelola Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, jumlah kasus KDRT yang tercatat sudah termasuk pelecehan seksual pada tahun 2019 sebanyak 10 kasus, naik signifikan pada tahun 2020 menjadi 31 kasus.⁴

Salah satu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak yaitu kasus yang dialami oleh Indri Rahmawati. Korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Heri Saputro. Korban dipukul, ditampar, dibanting tubuhnya ke lantai dan dibentak-bentak serta dimaki oleh ayah kandung sendiri. Kejadian tindak kekerasan ini bukan yang pertama kali dialami oleh korban. Korban telah mengalami beberapa kali perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.

Kronologi kejadian penyebab akhirnya korban melaporkan ayah kandungnya ke pihak kepolisian yaitu korban dan ayahnya hidup terpisah karena orang tuanya telah bercerai dan korban tinggal dengan ibunya. Ayahnya telah menikah lagi dengan wanita lain yaitu Rabiatul Adawiyah atau Miah yang memiliki anak. Namun pada pernikahan dengan wanita tersebut Heri Saputro tidak memiliki anak. Pada tanggal 20 Juli 2018 korban mendatangi ruko tempat ayah kandungnya tinggal untuk meminta uang kuliah, namun ayahnya tidak mau

⁴<https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/990828>, Diakses pada Tanggal 15 Juni 2021.

memberikan uang kuliahnya. Akhirnya korban kecewa dan mengucapkan bahwa anak orang lain dinafkahi sedangkan anak kandung sendiri tidak dinafkahi.

Mendengar hal tersebut Heri Saputro (tersangka) menjadi emosi dan menarik kerah baju korban dan membantingnya ke lantai. Korban jatuh ke lantai karena dibanting tersangka, lalu tersangka memukul korban yang masih dalam posisi jatuh. Kejadian ini menyebabkan korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Alasan tersangka melakukan hal tersebut adalah untuk melindungi istri barunya dari anaknya.

Pada kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Indri Rahmawati selaku anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya yaitu Heri Saputro sebagai terdakwa, berdasarkan putusan hakim pada putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PNPbr yaitu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 1 tahun 4 bulan.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum (*rechtstaat*) sehingga berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁵ Negara Indonesia menjamin kesejahteraan untuk setiap rakyat negaranya salah satunya dengan pemberian perlindungan atas hak anak yang adalah bagian dari hak asasi manusia.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

Pasal 44:

- (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

Pasal 45:

⁵La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, 2014, Hlm. 11.

(1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Namun, sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa masih belum dapat mengakomodir kepentingan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup ringan bila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu 5 tahun dan 10 tahun.

Terdakwa juga tidak dikenakan hukuman denda seperti yang tertuang dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu sebanyak Rp. 15.000.000 dan Rp. 30.000.000. Sanksi yang diterima terdakwa tersebut masih dapat membuat pelaku tidak jera sehingga ketika telah bebas dapat mengulangi kembali perilaku kasarnya kepada anaknya.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan secara maksimal pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban. Di dalam KUHP yang merupakan sumber utama hukum pidana telah mengatur adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 356 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- (1) Bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya, atau anaknya
- (2) Bila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika karena menjalankan tugasnya yang sah
- (3) Bila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum”.

Juga diperlukan penerapan sanksi pidana tambahan yang berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Hal tersebut sangat penting dilaksanakan supaya pelaku tidak mampu melakukan kesalahan yang yang berulang. dilaksanakannya program konseling dengan pengawasan lembaga tertentu memberikan dampak positif terhadap pelaku untuk mengetahui juga menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga pelaku akan beripikir dua kali di dalam melakukan kesalahan yang sama.

Di dalam menjatuhkan pidana untuk para pelaku kekerasan terhadap anak harus dapat memperhatikan akibat yang mungkin dapat ditimbulkan dari perbuatan kekerasan tersebut baik dari segi fisik maupun psikologis dari anak yang menjadi korban. Agar di dalam menjatuhkan putusannya dapat memberikan rasa keadilan bagi anak selaku korban maupun masyarakat. Berdasarkan realitanya sudah seharusnya hukum pidana dapat memberikan penerapan sanksi yang setimpal untuk pelaku tindak pidana dengan anak sebagai korbannya. Hal ini dilakukan agar supremasi hukum dapat benar-benar ditegakkan dan dapat tercipta keadilan di dalam masyarakat.⁶

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.” Undang-undang ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap anak khususnya orang tua dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya, karena bertentangan dengan HAM.

⁶Dhania Alifia, dan Budyatmojo Winarno, Analisis Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg). *Recidive*, Vol. 1 No. 8, 2018, Hlm. 6.

Umumnya korban kekerasan pada rumah tangga adalah pihak perempuan/anak dengan pelakunya yang merupakan suami/ayah. Tetapi terdapat juga korban justru yang sebaliknya.⁷ Fenomena kekerasan rumah tangga yang dialami anak banyak bermunculan di kehidupan masyarakat. Seperti kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Sedangkan setiap anak berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri.

Umumnya hukum dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah di dalam kehidupan bermasyarakat, keseluruhan mengenai tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya penerapan sanksi.⁸ Negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala tingkah laku warga negara yang juga bersumber dari segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa “negara Republik Indonesia adalah negara hukum”, kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.⁹

⁷Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8, 2017, Hlm. 83.

⁸Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, Hlm. 71.

⁹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2014, Hlm. 64.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang tidak luput dari hukum dan peraturan-peraturan yang ditentukan baik oleh negara, masyarakat dan agama. Posisi anak pada suatu rumah tangga berada dalam posisi yang lemah serta posisi yang lebih rendah berdasarkan fisik, anak lebih lemah apabila dibandingkan orang dewasa karena anak bergantung terhadap orang dewasa yaitu orang tua di keluarganya. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak dalam rumah tangga. Seperti orang tua yang memarahi anaknya hingga sampai melakukan tindakan memukul dengan menggunakan tangan ataupun benda.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perbuatan kekerasan yang terjadi pada rumah tangga sebenarnya bukanlah suatu peristiwa yang baru terjadi. Kekerasan ini kerap dilaksanakan serentak dengan salah satu bentuk tindak pidana. Yang mana tindakan kekerasan ini dilaksanakan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan atau menggunakan alat apa yang digunakan.¹⁰

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak yang mana pelaku yang merupakan orang tua kandungnya dapat menimbulkan trauma dan dampak negatif yang lebih besar. Berdampak juga terhadap psikologis anak dan pada perkembangan serta masa depan sang anak. Pada anak selaku korban dapat mengalami penderitaan fisik dan juga non-fisik. Penderitaan fisik dapat berupa luka-luka, cacat tubuh dan juga kematian. Penderitaan non fisik berupa psikologis yang mengalami gangguan dan rasa cemas membayangi kehidupan sehari-hari anak.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa mengenai tinjauan kriminologi terhadap kekerasan rumah tangga, yaitu penelitian dari Muhammad Irfan dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di

¹⁰Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 41.

Kabupaten Maros 2007-2010)".¹¹ Selanjut penelitian dari Sarah Nadya dan Nursiti dengan judul penelitian "Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya".¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini yang menjadi korban KDRT adalah anak dengan pelaku ayah kandung. Kemudian pada penelitian mengkaji tentang modus operansi KDRT yang dilakukan oleh ayah kandung. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Lima Puluh karena korban membuat pengaduan di Polsek Lima Puluh.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini agar memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik di dalam melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

¹¹Muhammad Irfan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012, Hlm. 9.

¹²Sarah Nadya, dan Nursiti, *Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol 4 No. 1, 2019, Hlm. 1.

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh ?
2. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh ?
3. Apa sajakah upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh.
2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam hal tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak.
2. Sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi akademisi yang ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut mengenai tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Kebijakan kriminal adalah usaha bersifat rasional dari masyarakat penanggulangan kejahatan. Kriteria di dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah:¹³

- a) Perbuatan bertentangan dengan kepentingan hukum negara, masyarakat dan korban.
- b) Perbuatan yang meresahkan masyarakat tetapi yang belum diatur di dalam undang-undang.
- c) Perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat.
- d) Perilaku yang tidak sesuai dengan norma etika sosial.

Kejahatan akibat dari dampak industrialisasi dapat memberikan ancaman keselamatan juga mutu hidup manusia. Menurut Muladi bahwa untuk mengukur kriminalisasi secara doctrinal harus berpedoman kepada:¹⁴

- a) Hukuman pidana seharusnya tidak mengarah pada kejahatan yang berlebihan, yang seharusnya digolongkan sebagai masalah sanksi pidana.

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, Hlm. 92.

¹⁴*Ibid.*

- b) Hukuman pidana seharusnya tidak bersifat khusus.
- c) Hukuman pidana harus mencakup faktor viktimisasi aktual dan potensial.
- d) Hukuman pidana harus mempertimbangkan hasil analisis biaya dan prinsip pemulihan akhir.
- e) Keyakinan harus memiliki peraturan yang dapat ditegakkan.
- f) Keyakinan pidana harus didukung oleh masyarakat.
- g) Hukuman pidana harus memasukkan unsur sub-komunitas (merugikan masyarakat), walaupun kecil.
- h) Narapidana pidana wajib memperhatikan setiap peringatan, yaitu setiap hukum pidana membatasi kebebasan masyarakat dan memungkinkan aparat penegak hukum di dalam mengikat kebebasan.

Proses kriminalisasi dapat dihubungkan dengan proses kejahatan, Biasanya hal itu dapat diekspresikan melalui konsep penyimpangan dan proses reaksi sosial. Kejahatan dapat dilihat sebagai bagian dari proses distorsi sosial. Dalam arti tertentu, perilaku yang dimaksud berbeda dengan apa yang dianggap normal atau biasa dalam masyarakat, dan perilaku menyimpang diberikan respons sosial yang negatif dalam arti masyarakat biasanya menuntut orang-orang tersebut untuk menjadi berbeda dan jahat.¹⁵

Hukum pidana adalah hukum yang relatif sangat dekat pada publik. Pada sisi lainnya, masyarakat kerap kali bersikap reaktif terhadap jenis pidana tertentu

¹⁵*Ibid.*

di dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku pidana. Apalagi korbannya adalah salah satu anggota masyarakatnya.¹⁶

Menurut Douglas Husak, Penerapan prinsip *ultimum remedium* harus dipertimbangkan dalam dua aspek sekaligus, yaitu tingkat perundang-undangan dan tingkat penegakannya. Tingkat perundang-undangan, *ultimum remedium* wajib diartikan negara tidak memiliki alasan yang mudah menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Negara harus mampu menjaga keseimbangan pada kepentingan yang dapat dihukum dan kepentingan yang dilindungi. Tingkat eksekusi, hukuman pelaku harus proporsional dengan tindakan yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan.¹⁷

Menurut Sudarto bahwa Kebijakan pidana adalah upaya rasional masyarakat untuk menanggapi kejahatan, atau kebijakan pencegahan kejahatan adalah ilmu penanggulangan kejahatan. Kebijakan pidana memiliki 3 arti, antara lain:¹⁸

- a) Artian sempit, seluruh prinsip juga metode itulah yang merupakan *basic* untuk merespon tindak pidana yang berupa tindak pidana;
- b) Secara garis besar, ini adalah fungsi keseluruhan dari lembaga penegak hukum, termasuk pekerjaan pengadilan dan polisi; dan
- c) Artian yang seluas-luasnya, seluruh kebijakan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan.

¹⁶Eva Achjani Zulfa, Rizki Anugrah, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Per masyarakatan*, Deppok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, Hlm. 68.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 113.

Menurut Marc Ancel tentang organisasi yang masuk akal bagi masyarakat untuk mengendalikan kejahatan. Berawal dari pemahaman menurut Marc Ancel, G. Peter Hoefnagels meyakini kebijakan kriminal adalah suatu organisasi yang dari respon sosial atas kejahatan. Berbagai definisi lain dikemukakan G. Peter Hoefnagels yaitu:¹⁹

- a) *“Criminal policy is the science of responses;*
- b) *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c) *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d) *Criminal policy is arational total of the responses to crime”.*

Kebijakan pencegahan kejahatan yang hakikatnya adalah integral *social defence* atau perlindungan masyarakat untuk mewujudkan *social welfare* atau kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dapat disebut sebagai tujuan utama atau tujuan akhir politik kejahatan, melindungi masyarakat dan pencapaian masyarakat yang sejahtera. Kebijakan pidana adalah bagian atas kebijakan penegakan hukum yang mana adalah bagian pada kebijakan sosial yang merupakan kebijakan legislatif. Pada hakikatnya politik kriminal yang merupakan integral pada kebijakan sosial yang termasuk upaya dalam pencapaian masyarakat sejahtera.²⁰

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana berdasarkan kondisi pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa depan (*ius constituendum*). Akibat

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 81.

²⁰Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, 2008, Hlm. 64.

logisnya, dalam arti sempit kebijakan hukum pidana sama dengan reformasi hukum pidana sebagai sistem hukum yang terdiri dari budaya, struktur dan substansi hukum. Hukum adalah hakikat hukum. Selain pemutakhiran perundang-undangan, reformasi hukum pidana juga mencakup pemutakhiran konsep dasar dan ilmu hukum pidana.²¹

Referensi kejahatan dalam kriminologi berkembang. Objek yang menjadi perhatian terutama adalah kejahatan politik, ekonomi, dan sosial yang merugikan, yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga merugikan tidak hanya korban perorangan, tetapi juga kelompok sosial. Kontrol sosial dalam makna luas diartikan sebagai upaya untuk mengubah atau memperbaiki seluruh struktur politik, sosial dan ekonomi.²²

Menurut para kriminolog, "kekerasan" yang menyebabkan cedera diri merupakan kekerasan melanggar hukum. Kekerasan itu kejahatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, "Kasus KDRT terhadap Perempuan" dapat digabungkan dengan ketentuan pidana dalam "Hukum Pidana".²³

Kekerasan rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan dapat dikenakan sanksi seperti kurungan dan kurungan penjara, serta berdampak pada korban.²⁴ Kekerasan terhadap perempuan merupakan perilaku sosial, dan

²¹Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, Hlm. 79.

²²Desi Ratnasari, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Kriminologi Berperspektif Gender). *Jurnal Gloria Yuris*, Vol. 3 No. 1, 2014, Hlm. 2.

²³Edwin Manumpahi, Shirley Goni, Pongoh Hendrik Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Journal Acta Diurna*, Vol. V No. 1, 2016, Hlm. 7.

²⁴Ayu Setyaningrum dan Arifin Ridwan, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dDalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 3 No. 1, 2019, Hlm. 4.

pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁵ Kekerasan dalam rumah tangga berbentuk kekerasan fisik karena dampaknya dapat dengan mudah dilihat dengan kasat mata. Pada saat yang sama, bentuk kekerasan lain seringkali diabaikan karena seringkali tidak terlihat.²⁶

2. Teori Hak Anak

Defenisi anak menurut UNICEF yaitu “penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa “anak adalah anak yang belum menikah di bawah usia 21 tahun”. Pada saat yang sama, UU Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.²⁷

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menentukan: “untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.²⁸

Pelaksanaan amandemen UU No 35 tahun 2014 untuk memastikan adanya amandemen UU No 23 tentang perlindungan anak tahun 2002 untuk memastikan bahwa “hak anak atas kelangsungan hidup secara optimal dikembangkan, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak

²⁵Maisah danYenti, Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi. *Journal Esensia*, Vol. 17 No. 2, 2016, Hlm. 6.

²⁶Hayun Nisa, Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas. *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, 2018, Hlm. 11.

²⁷Hurairah Abu, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa, 2006, Hlm. 122.

²⁸Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 106.

dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.²⁹

Upaya-upaya Konvensi Hak-hak anak dirancang untuk menyediakan lingkungan perlindungan bagi anak dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan harkat martabat. Ada 8 elemen kunci lingkungan yang melindungi anak yaitu:³⁰

- a) Komitmen dan kapasitas pemerintah
- b) *legislation and enforcement* (penegakan hukum dan Legislasi)
- c) Buka diskusi
- d) *Tradition and culture* (budaya dan adat istiadat)
- e) Keterampilan hidup, pengetahuan dan partisipasi (keterampilan hidup anak, pengetahuan, partisipasi)
- f) Keterampilan keluarga dan komunitas (*children's life skill, knowledge, participation*)
- g) Layanan dasar (*essential services*)
- h) Pemantauan, pelaporan dan kelalaian (*monitoring, reporting and oversight*).

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia. Dalam arti tertentu, diperlukan pemberian perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, supaya anak yang baru tumbuh dan berkembang dapat memperoleh hak asasi manusia secara keseluruhan.³¹

²⁹Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. ANDI Offset, 2018, Hlm. 205.

³⁰*Ibid.*

³¹Abdussalam, dan Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016, Hlm. 82.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ras mengatur bahwa semua diskriminasi ras dan ras melanggar nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. pada dasarnya Persahabatan teratur, damai, harmoni, keamanan dan mata pencaharian di antara warga yang hidup berdampingan.³²

E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi kesalahan karena adanya kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian ini, penulis mencatatkan beberapa batasan-batasan yang ada pada penelitian ini sebagai berikut:

Kriminologi adalah studi tentang wawasan tentang perilaku jahat dan tercela dari individu yang berperan dalam perilaku jahat dan tercela.³³

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perbuatan tersebut ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu dijadikan sebagai pertanggungjawaban.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

³²Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*,. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, Hlm. 106.

³³Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, 2007, Hlm. 83.

³⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm. 74.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Anak adalah mereka usianya belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.³⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Lima Puluh.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti.³⁷ Disebabkan karena populasi umumnya berukuran besar dengan cakupan yang luas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dengan menggunakan seluruh populasi. Oleh karena itu, dapat diambil hanya sebagian dari populasi untuk diteliti yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang dapat menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian yang akan dilakukan secara tepat dan benar.³⁸

³⁵Hurairah Abu, *Op.Cit*, Hlm. 122.

³⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 47.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 91.

³⁸Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 37.

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian.³⁹ Peneliti menggunakan metode *purpose sampling* di dalam pengambilan sampel yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan terlebih dahulu dengan menentukan kriteria tertentu.

Adapun yang di jadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Informan	Populasi	Sampel
1	Kanit UUPA Polsek Lima Puluh	1 orang	1 orang
2	Penyidik Reskrim Polsek Lima Puluh	4 orang	1 orang
3	Tersangka	20 orang	3 orang

Sumber: Data Olahan, 2021.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier. Data skunder adalah dataa yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber sperti peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, literatur, buku-buku juga pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Data tersier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus dan ensiklopedia.

³⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, Hlm. 76.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yaitu dengan mengkaji kemudian melakukan telaah serta melakukan analisis dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang telah didapat di lapangan dihubungkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis secara logis. Data tersebut disusun dengan menggunakan metode kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan dipelajari dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan sebelumnya serta dihubungkan dengan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setiap data dan bahan yang didapat dari penelitian ini akan diolah, lalu disusun secara sistematis, dan dilakukan analisa data secara kualitatif. Analisa data yang diolah data secara kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis permasalahan bersifat umum yang ditemukan terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak

Orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Kejahatan berdasarkan perundang-undangan adalah “setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.⁴⁰

Dari perspektif ini, kejahatan mengacu pada setiap pelanggaran hukum pidana. Seburuk apapun perbuatan itu, selama perbuatan itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap bukan suatu kejahatan. Dalam hal ini, contoh konkritnya adalah perilaku wanita yang dilacurkan. Dari definisi hukum, perilaku perempuan bukanlah kejahatan, karena undang-undang pidana Indonesia tidak melarang prostitusi. Padahal, dari segi agama, adat istiadat, tata krama, dan lain-lain, perbuatan prostitusi itu sangat buruk, namun dari definisi hukumnya perbuatan itu tetap bukan kejahatan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Dalam PP Pengganti UU No. 1 tahun 2002, “kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang”.

⁴⁰Rusli Efendy, *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1989, Hlm. 52.

⁴¹*Ibid.*

Secara teoritis, defenisi kekerasan terhadap anak yaitu peristiwa pelukaan pada fisik anak, psikologis, juga seksual yang dilakukan oleh individu-individu yang bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup anak. Hal tersebut terindikasikan atas kerugian serta juga ancaman pada kesejahteraan dan kesehatan anak.⁴²

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan terhadap merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Terdapat lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu:⁴³

1) Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

2) Kekerasan Psikis,

Bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunny harga diri serta martabat korban.

3) Kekerasan seksual

Semua tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan terhadap anak untuk melakukan secara paksa hubungan seksual.

⁴²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 44.

⁴³*Ibid*, Hlm. 51.

4) Kekerasan ekonomi

Orang tua melakukan pemaksaan terhadap anak di bawah umur agar membantu perkemondian keluarganya. Hal ini terlihat dari kasus pengamen jalanan, penjualan anak, dan lain-lain sebagainya.

5) Kekerasan anak secara sosial

Seperti penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak, adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Faktor Internal

a. Faktor Anak

Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang akan lebih rentan mengalami kekerasan.

b. Faktor Orang Tua/ Situasi Keluarga

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang agama dan juga riwayat orang tua yang juga mengalami kekerasan pada masa kecilnya, penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

2) Faktor Eksternal

Faktor lingkungan sosial seperti kemiskinan, tingkat kriminalitas, kebudayaan yang salah di masyarakat seperti menerapkan hukuman fisik terhadap anak.

⁴⁴*Ibid.* Hlm. 56.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak yaitu:⁴⁵

1) Pewarisan kekerasan antar generasi

Umumnya anak mempelajari perilaku kekerasan dari orangtuanya. Pada saat anak dewasa juga melakukan kekerasan tersebut kepada anaknya. Perilaku kekerasan ini diwarisi dari generasi ke generasi.

2) Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah, dan kematian. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya seringkali terisolasi dari masyarakat. Beberapa dari mereka berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, dan kebanyakan dari mereka memiliki sedikit kontak dengan teman atau kerabat. Kurangnya partisipasi sosial menghilangkan sistem dukungan orang tua pengganti, yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan keluarga atau sosial dengan baik. Minimnya kontak dengan masyarakat juga membuat orang tua tidak mungkin mengubah perilakunya berdasarkan nilai dan standar masyarakat.

⁴⁵Hurairah Abu, *Op.Cit*, Hlm. 141.

4) Struktur keluarga

Jenis keluarga tertentu menghadapi risiko kekerasan dan penelantaran anak yang lebih besar. Misalnya, orang tua tunggal lebih mungkin melakukan kekerasan terhadap anak daripada orang tua utuh. Karena pendapatan keluarga dengan orang tua tunggal biasanya lebih rendah daripada pendapatan keluarga lain, hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu:⁴⁶

1) Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain : memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput dara, keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. Di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri.

2) Dampak Jangka Panjang

Kekerasan fisik, seksual, maupun emosional dapat mengakibatkan dampak jangka panjang kepada korban.

a. Dampak Fisik

Fungsi tubuh yang terganggu akibat adanya kecacatan.

b. Dampak Seksual

⁴⁶Bagong Suyanto, *Op. Cit*, Hlm. 72.

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, gangguan/ kerusakan organ reproduksi.

c. Dampak Emosional

Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami depresi ringan, sedang, atau berat. Pada depresi ringan, anak mengembangkan resistensi terhadap lingkungan, misalnya anak menjadi lebih pendiam saat bergaul dengan teman-temannya. Anak dengan depresi menjadi semakin tertutup dengan lingkungan, menghindari interaksi sosial, dan lebih suka menyendiri. Sedangkan pada tahap depresi berat, anak yang mengalami kekerasan akan merasa hidupnya tidak ada harapan atau tidak berguna, dan mulai ingin mengakhiri hidupnya.

WHO membedakan kekerasan terhadap anak sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya : dipukul, ditendang, dijewer atau dicubit.
- 2) Kejahatan seksual adalah kontribusi anak-anak dalam latihan seksual yang tidak mereka pahami. Kebrutalan seksual bisa berupa perlakuan yang memuakkan dari orang lain, latihan yang mengarah pada pornografi, kata-kata eksplisit, dan memasukkan anak muda ke dalam bisnis prostitusi.

⁴⁷*Ibid.*

- 3) Kekejaman yang menggebu-gebu inilah yang bisa membuat perkembangan semangat seorang anak menjadi terhambat. Ini bisa berupa kata-kata yang berkompromi atau mengkhawatirkan anak muda.
- 4) Latihan mengabaikan dan mengabaikan adalah wali atau individu yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak mereka, seperti mengabaikan kesejahteraan anak-anak, sekolah anak-anak, terlalu mengontrol anak-anak, dll.
- 5) Kejahatan keuangan (bisnis double-dealing) adalah penyalahgunaan pekerjaan anak-anak untuk bekerja dan berbagai latihan untuk membantu orang tua mereka atau orang lain. Seperti menasihati anak-anak untuk bekerja sepanjang hari dan membimbing anak-anak untuk pekerjaan yang tidak boleh mereka lakukan.

Menurut Terry E. Lawson bahwa kebrutalan terhadap anak-anak (kid abuse) dipisahkan menjadi empat struktur, yaitu penganiayaan psikologis, serangan riuh, penganiayaan aktual dan penganiayaan seksual. Untuk sementara, Suharto memerintahkan penganiayaan anak menjadi penganiayaan aktual (actual maltreatment), penganiayaan fisiologis (kebrutalan mental), penganiayaan seksual (kebiadaban seksual), dan penganiayaan sosial (kekejaman sosial). Empat kualitas penyalahgunaan anak muda ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Kekejaman yang sebenarnya terhadap anak-anak adalah penyiksaan, pemukulan, dan pelecehan terhadap anak-anak dengan atau tanpa penggunaan barang-barang tertentu, yang menyebabkan cedera atau menular ke anak-anak.

⁴⁸*Ibid*, Hlm. 76.

Keadaan luka dapat berupa daerah tergores, atau bengkak karena kontak atau tenaga tumpul, misalnya lekukan, remasan, ikat pinggang atau rotan.

- 2) Kebiadaban mental terhadap anak muda, termasuk celaan, penyampaian kata-kata kotor dan tak kenal ampun. Anak-anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan indikasi perilaku maladaptif, misalnya menarik diri, bersikap rendah hati, menangis ketika didekatkan, enggan keluar rumah dan ragu-ragu untuk bertemu dengan orang lain.
- 3) Kekejaman seksual terhadap anak-anak, dapat berupa kontak pra-seksual antara anak-anak dan individu yang lebih mapan (melalui kata-kata, kontak, gambar visual), atau kontak seksual langsung antara anak-anak dan orang dewasa (kawin sedarah, penyerangan, hubungan ganda seksual).
- 4) Kebiadaban sosial, dapat mencakup pengabaian anak-anak dan perlakuan ganda terhadap anak-anak. Pengabaian anak adalah watak dan perlakuan wali yang tidak fokus pada proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak-anak diasingkan, dipisahkan dari keluarga, atau tidak dilengkapi dengan sekolah dan perawatan medis yang layak. Perlakuan ganda terhadap anak-anak menunjukkan perspektif yang tidak adil atau perlakuan diskresi terhadap anak-anak oleh keluarga atau masyarakat. Misalnya, memaksa seorang anak untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan moneter, sosial, atau politik tanpa berfokus pada hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan atas perubahan fisik, mental, dan kesejahteraan ekonominya. Misalnya, anak-anak dipaksa bekerja untuk kepentingan finansial yang harus dipenuhi.

Jenis-jenis penganiayaan anak di atas dapat dilakukan oleh remaja di mana saja, baik dalam iklim keluarga/rumah, dalam iklim sekolah, maupun dalam kondisi sosial lainnya. Cara pandang diktator sering dipertahankan oleh para wali karena menanamkan kedisiplinan pada anak-anak merupakan salah satu pemicu terjadinya kebiadaban terhadap anak-anak di lingkungan keluarga/rumah. Beberapa wali melegitimasi penggunaan kebrutalan dengan mengharapkan bahwa itu sangat kuat dan tidak berbahaya. Memang, bahkan di lingkungan sekolah, anak-anak sering mencari perlakuan keras dari instruktur untuk alasan yang sama, khususnya untuk melatih siswa. Demikian juga di sekolah, anak-anak juga mendapat perlakuan kejam dari para senior, seperti halnya teman-teman mereka.⁴⁹

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak kekerasan terhadap anak, antara lain adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Jenis perlakuan dan seberapa parah dari perlakuan kekerasan tersebut yang dialami oleh sang anak. Jenis perlakuan kekerasan yang berbeda akan menimbulkan dampak yang berbeda pula. Pada anak yang mengalami kekerasan fisik maka dampak yang terjadi lebih kepada hal-hal yang berkenaan dengan fisik misal perlukaan, begitu pula pada kekerasan psikis maka anak akan mendapat dampak pada psikisnya yakni depresi. Semakin parah perlakuan kekerasan yang dialami oleh anak maka akan menimbulkan dampak yang lebih berat bagi anak.
- 2) Waktu akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya dampak yang terjadi terhadap anak akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Anak yang baru saja

⁴⁹*Ibid*, Hlm. 77.

⁵⁰*Ibid*.

mengalami kekerasan pasti akan berbeda dampak yang terjadi dibandingkan dengan apabila anak itu telah mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang sudah lama. Karena seiring berjalannya waktu ada upaya dari diri sang anak untuk menekan dampak tersebut.

- 3) Kekuatan atau terulangnya kekejaman terhadap anak-anak juga akan mempengaruhi akibat yang dialami oleh anak-anak. Kekejaman yang lebih terus menerus dialami oleh anak-anak akan memiliki efek yang lebih menonjol daripada anak-anak yang jarang mendapatkan kebrutalan. Sebagai contoh, seorang anak yang diperlakukan dengan serangan menjengkelkan cukup banyak secara konsisten akan memiliki efek mental yang lebih serius daripada seorang anak yang hanya mendapat serangan menjengkelkan beberapa kali.
- 4) Kekuatan mental anak muda bahkan dengan tekanan. Untuk situasi ini, diidentikkan dengan sistem penjagaan psikologis anak muda. Setiap anak muda akan memiliki kegigihan mental yang bergantian, seorang anak dengan instrumen penjaga mental yang baik akan berusaha untuk membatasi efek kebrutalan yang terjadi pada dirinya agar tidak membuat anak tersebut jatuh ke dalam kondisi stress.

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pengaturannya

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa

Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵¹

Kekerasan adalah jenis kegiatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, ketidakmampuan, penyakit, atau penderitaan bagi orang lain dengan komponen paksaan atau keengganan atau kekurangan persetujuan dari pihak yang dirugikan.⁵²

Secara khusus, KUHP Indonesia menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban sebagai berikut:

- a) Perkosaan (Pasal 282)
- b) Pengguguran kandungan tanpa seizing perempuan yang bersangktab (Pasal 347)
- c) Perdagangan perempuan (Pasal 287)
- d) Melarikan perempuan (Pasal 332).

Terlepas dari kesalahan yang telah dilakukan, berbagai demonstrasi yang berbeda dari kekejaman yang sebenarnya tidak terbuka untuk persetujuan kriminal. Jadi, meskipun ada eksploitasi perempuan, langkah yang sah tidak bisa dilakukan.

Perilaku agresif di rumah adalah salah satu dari berbagai jenis demonstrasi kriminal yang telah dibedakan di mata publik. Perilaku agresif di rumah yang

⁵¹Mulida H Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009, Hlm. 21.

⁵²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2016, Hlm. 83.

selalu dilakukan adalah kebiadaban pasangan terhadap istri. Perilaku agresif di rumah bukanlah jumlah yang sederhana.

Makna perilaku agresif di rumah diarahkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Agresif di rumah yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perilaku yang ditujukan kepada individu, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara tidak sah. Ruang lingkup hukum. keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi di ruang privat, dan umumnya terjadi antara individu yang terhubung melalui hubungan intim (keintiman, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah, atau hubungan yang ditentukan oleh undang-undang..⁵³

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 meliputi:

1. “Suami, istri, dan anak

⁵³*Ibid.*

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga”.

Adapun jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual.

- 1) Kebradaban moneter adalah setiap demonstrasi yang membatasi pasangan dari bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau produk dan tambahan memungkinkan istri untuk mencoba untuk dimanfaatkan atau diabaikan kerabat dalam perasaan tidak mengumpulkan kebutuhan keuangan keluarga.
- 2) Kekejaman yang sebenarnya adalah setiap demonstrasi yang menyebabkan siksaan, cedera, cedera atau ketidakmampuan pada tubuh individu serta menyebabkan kematian.
- 3) Kebradaban mental/mistik adalah setiap tindakan dan wacana yang mengakibatkan hilangnya keberanian, hilangnya kapasitas untuk bertindak, dan sensasi ketidakberdayaan dan ketakutan terhadap pasangan.
- 4) Kejahatan seksual adalah setiap demonstrasi yang mencakup perilaku yang tidak pantas, dengan tulus mendorong pasangan untuk melakukan hubungan seksual dan juga melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan ketika istri tidak membutuhkannya, melakukan

hubungan seksual dengan cara yang wajar atau tidak disukai pasangan, sama seperti menghilangkan atau tidak memuaskan kebutuhan seksual istri.⁵⁴

Ada dua faktor yang menyebabkan perilaku kasar di rumah, yaitu variabel interior dan variabel eksternal tertentu. Unsur-unsur batiniyah seperti masalah psikologis yang dialami pelakunya, keadaan antusias pelakunya tidak sehat atau kepribadian pelakunya sensitif, pelakunya adalah individu dengan gangguan jiwa atau pelakunya dalam keadaan anomia atau kacau balau. Sedangkan faktor luar meliputi faktor moneter, faktor membaca dan review atau film yang menampilkan porno dan kebiadaban atau kelicikan (Makarao, 2013).

Dilihat dari tingkatannya, kekejaman terhadap perempuan dapat terjadi dalam keluarga/keluarga (perilaku agresif di rumah); di wilayah yang lebih luas (publik) dan iklim negara (dipimpin dalam lingkup negara). Homegrown/family viciousness (perilaku kasar di rumah) adalah berbagai jenis kekejaman di mana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga/hubungan nyaman lainnya, mengingat istilah penganiayaan terhadap pasangan mereka dan kerabat lainnya.

Dampak mental dari penganiayaan bagi sebagian wanita lebih serius daripada dampak yang sebenarnya. Ketakutan, kegelisahan, keletihan, masalah tekanan pasca-mengerikan, dan kekacauan makan dan istirahat adalah respons lama terhadap kekejaman. Demonstrasi kebiadaban secara teratur terhadap

⁵⁴*Ibid.*

pasangan membawa kesejahteraan regeneratif alami yang terganggu yang dengan demikian membawa kejengkelan sosiologis.

Perilaku kasar di rumah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Kasar di rumah. Penolakan perilaku kasar di rumah telah diperjelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dihilangi untuk menyampaikan perilaku kasar di rumah terhadap individu di dalam lingkup keluarganya, dengan: a. penganiayaan yang sebenarnya; b. kekejaman mental; c. kekejaman seksual; d. pengabaian yang tumbuh di dalam negeri".

Rujukan tentang contoh-contoh kekejaman terhadap anak-anak penting bagi upaya penyelesaian masalah kekejaman terhadap anak-anak, yang pada dasarnya adalah sebuah karya untuk memenuhi hak-hak istimewa anak-anak untuk ketahanan dan peningkatan anak-anak yang terbebas dari segala bentuk kebiadaban dan keterpisahan.

Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah dijunjung tinggi, hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.

Pasal 28B ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pasal 4:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”

Pasal 9:

“Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.

Pasal 17 ayat (1) :

“Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak”.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 62:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 44 ayat (1):

“Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.

Pasal 44 ayat (2):

“Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat”.

Pasal 44 ayat (3) :

“Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”.

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa ruang lingkup masalah perlindungan anak cukup luas, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/instrument internasional yang berkaitan dengan masalah anak, dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:⁵⁵

- a) “Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan;

⁵⁵Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, Hlm. 106.

- c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial);
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e) Perlindungan anak dalam bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan);
- f) Perlindungan terhadap *street children*;
- g) Perlindungan dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h) Perlindungan *the children in around conflict*".

Asas perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi:⁵⁶

- 1) "Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak".

⁵⁶*Ibid.*

C. Tinjauan Umum tentang Polsek Lima Puluh

Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4. Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1. berbunyi :

"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan

Ayat 2, berbunyi:

"anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia"

Ayat 3, berbunyi:

"pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undangundang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan"

Ayat 4, berbunyi:

"peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikelud oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rang memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sestdi dengan peraturan perundang-undangan."

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan kewenangan Polri dibidang "administration of criminal justice" sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin "*the criminal character of behavior*".. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagai berikut :⁵⁷

- 1). "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2). Menegakkan hukum, dan
- 3). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :⁵⁸

- a). "Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b). Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c). Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d). Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e). Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f). Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g). Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian

⁵⁷Dokumen Polsek Lima Puluh.

⁵⁸*Ibid.*

- h). Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i). Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j). Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional
- k). Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian”.

3. Struktur wilayah

Indonesia pada dasarnya Pembagian wilayah Kepolisian Republik didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil, Komando pusat berada di markas besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya. struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah :⁵⁹

- 1) Pusat, markas besar Kepolisian Republik Indonesia atau mabes Polri
- 2) Wilayah kabupaten dan kota kepolisian resora.
 - a. Kepolisian resor kota besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian resor kota (Polresta)
 - c. Kepolisian resor (Polres)
- 3) Tingkat kecamatan kepolisian sector
 - a. Kepolisian sektor kota (Polsekta)
 - b. Kepolisian sektor (Polsek)

4. Penyidik Polri

⁵⁹*Ibid.*

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa tugas dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mengadakan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap segala tindak pidana unjuk rasa menurut cara pidananya. undang-undang dan peraturan lainnya. Usaha yang mendasar ini tentunya menurut KUHP, karena dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa: “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.

Didalam pasal 4 KUHP menentukan bahwa “penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Dengan kata lain setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyelidik. Siapapun yang menjadi polisi Negara RI dapat diangkat sebagai penyelidik, mulai dari pangkat Bharada hingga pangkat Jenderal.

1) Penyidik Polri dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Penyidik Penuh

Yang disebut penyidik penuh adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Di masyarakat sering didengar istilah "Kepolisian sebagai penyidik tunggal" hal itu berkembang di masyarakat karena memang pada umumnya jika terjadi tindak pidana persepsi masyarakat yang akan menyidik adalah polisi. Secara yuridis, pemakaian istilah tersebut kurang tepat karena selain polisi masih ada

penyidik lain terhadap suatu tindak pidana. Digunakan istilah penyidik penuh dalam penelitian karena istilah ini dirasa tepat untuk menggambarkan citra polisi hanya sebagai penyidik.

b. Penyidik Pembantu

Pengertian penyidik pembantu adalah pejabat polisi dan termasuk juga pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian. Penyidik pembantu bukanlah pejabat penyidik yang berdiri sendiri, sebab sifatnya adalah diperbantukan kepada pejabat penyidik dan starat kepangkatannya lebih rendah dari penyidik. Maka kedudukan penyidik pembantu adalah dibawah pejabat penyidik penuh yang sifatnya diperbantukan. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dibidang tertentu. Sebab tanpa keahlian tersebut tidak alasan atau urgensi untuk mengangkatnya menjadi pejabat penyidik pembantu. Memiliki keahlian khusus dibidang tertentu menjadi motivasi utama keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

Kejahatan dapat dilihat sebagai bagian dari proses distorsi sosial. Dalam arti tertentu, perilaku yang dimaksud berbeda dengan apa yang dianggap normal atau biasa dalam masyarakat, dan perilaku menyimpang diberikan respons sosial yang negatif dalam arti masyarakat biasanya menuntut orang-orang tersebut untuk menjadi berbeda dan jahat.⁶⁰

Kejahatan kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk penganiayaan fisik dan/ atau emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran/ perlakuan lalai/ komersial/ eksploitasi lainnya, sehingga membahayakan potensial kesehatan, kelangsungan hidup anak, pembangunan atau martabat anak.

Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, anak memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan.

⁶⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, Hlm. 92.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis. Anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Anak-anak cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APTU Metrie selaku Kanit UUPA Polsek Lima Puluh, bahwa:

“Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi pada setiap tahunnya. Begitu juga dengan anak yang menjadi korban KDRT dengan pelaku ayah kandung. Di wilayah hukum Polsek Lima Puluh untuk kasus KDRT dengan anak sebagai korban dan dengan ayah kandung sebagai pelaku pada tahun 2018 terdapat 8 kasus, pada tahun 2019 terdapat 7 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 5 kasus”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi kasus tindak pidana KDRT yang dialami oleh anak dengan pelaku ayah kandung. Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak sebagai korban dengan ayah kandung sebagai pelaku adalah kasus yang dialami oleh Indri Rahmawati (IR) selaku anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya yaitu Heri Saputro sebagai terdakwa. Korban dipukul, ditampar, dibanting tubuhnya ke lantai dan dibentak-bentak serta dimaki oleh ayah kandung sendiri. Kejadian tindak kekerasan ini telah berulang kali dialami oleh korban. Alasan ayahnya melakukan hal tersebut adalah untuk melindungi istri barunya dari korban, sedangkan korban hanya meminta bantuan

untuk membayarkan uang kuliahnya. Namun, respon yang diberikan ayahnya berupa tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Metrie selaku Kanit UUPA Polsek Lima Puluh, bahwa:

“Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT yang dikukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yang antara lain adalah masalah ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lingkungan sosial. Penyebab yang selalu menjadi alasan oleh tersangka adalah masalah ekonomi yang membuat tersangka khilaf melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya”.

Hasil Penelitian yang telah di lakukan peneliti dengan metode wawancara kepada narasumber yaitu Kanit PPA Polsek Lima Puluh Pekanbaru, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polsek Lima Puluh Pekanbaru, dari tahun 2018 sampai 2020 di sajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Faktor Penyebab Terjadi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Kepada Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	8 orang
2	2019	7 orang
3	2020	5 orang
	Jumlah	20 orang

Sumber: Polsek Lima Puluh, 2021

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dapat diketahui bahwa sebagian faktor dominan yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh adalah faktor perekonomian. Faktor perekonomian yang rendah menjadi pemicu terjadinya KDRT terhadap anak sehingga anak menjadi tempat pelampiasan kegundahan ayah dalam mencari nafkah.

Kekerasan rumah tangga yang dialami oleh anak yang dilakukan oleh ayah kandung selalu terjadi pada setiap tahun. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian

Ayah sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang anak kepada ayahnya. Namun, apabila nafkah tersebut tidak diberikan maka dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Seperti pada kasus yang dialami oleh IR yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah kandungnya ketika IR meminta ayahnya untuk membayar uang kuliah. Namun, IR mendapatkan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh ayahnya. Kekerasan fisik yang dialami oleh IR berupa dipukul, ditampar, dan dibanting tubuhnya ke lantai. Kekerasan psikis yang dialami oleh IR berupa dibentak-bentak serta dimaki oleh ayah kandung sendiri. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi masyarakat dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan.

Pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan faktor ekonomi sebagai penyebab utama KDRT yang dilakukan ayah kepada anaknya. Dalam situasi yang tertekan seperti ini,

membuat akal sehatnya mulai lemah dan kehilangan kendali diri sehingga melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Pengaruh dari rasa dan keinginan kepala rumah tangga (ayah) untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Tanggung jawab ekonomi kepala rumah tangga pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas. Oleh karena itu, anak adalah pihak yang relatif cukup tinggi mendapat perlakuan keras dari ayah selaku kepala rumah tangga.

Di dalam KUHP diatur mengenai berbagai macam tindak pidana kejahatan, salah satunya mengenai tindak kekerasan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kekerasan. Di dalam Pasal 89 dijelaskan mengenai hal yang disamakan dengan kekerasan. Pasal 89 KUHP menjelaskan mengenai hal yang di persamakan dengan kekerasan sebagai berikut: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Rendahnya penghasilan ayah di dalam memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga sering kali ayah melampiaskan kemarahannya karena keadaan ekonomi yang sulit kepada anaknya. Tanpa disadari ayah bahwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

2. Pendidikan

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap bukan hanya yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik tetapi juga terjadi dalam bentuk kekerasan psikis seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis anak.

Hukum positif Indonesia tentang larangan kekerasan terhadap anak telah diatur dalam banyak regulasi. Beberapa aturan yang terkait pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dapat disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan orang tua. Kurangnya tingkat pendidikan orang tua ini menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua di dalam mendidik, membina dan mengarahkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kepribadian yang baik. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung selaku orang tua bukan hanya dalam hal memukul anak saja, tapi juga dalam bentuk kata-kata kasar seperti bentakan atau caci maki. Hal ini dapat membuat anak mengingat

perkataan kasar orang tua. Kekerasan verbal inilah yang dianggap biasa oleh sebahagian orang tua.

Membentak dan mencaci maki anak termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap anak. Bentakan dan cacian dianggap biasa oleh sebahagian ayah kandung selaku orang tua karena tidak melukai anak secara fisik. Banyak ayah kandung selaku orang tua yang tidak menyadari bahwa bentakan dan caci maki mempengaruhi kejiwaan anak.

Ketidak tahuan ayah kandung selaku orang tua tentang kekerasan yang dilakukannya terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hukum. Paradigma yang diyakini oleh ayah kandung selaku orang tua bahwa anak adalah milik orang tuanya sehingga orang tua merasa berhak atas diri anak dan bebas memperlakukan anak sesuka hati sesuai dengan keinginan orang tua.

Di dalam Pasal 5 UU KDRT, menyebutkan:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Berdasarkan Pasal tersebut telah ditegaskan bahwa siapapun dalam rumah tangga dilarang melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Jadi, khusus kepada ayah, melalui materi pasal tersebut dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun yang korbannya anak. UU KDRT juga memuat sanksi atau ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan

termasuk juga pelakunya seorang ayah kandung, tercakup dalam Pasal 44 hingga Pasal 53, yaitu:

Pasal 44 :

Ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

Ayat (3) : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

Ayat (4) : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)



bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Pasal 45:

Ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 46 : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 : “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima



belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 49 : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 50 : “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari

korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Pasal 51 : “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 52 : “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”.

Pasal 53 : “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Pengaturan pidana sebagaimana tersebut dalam beberapa pasal di atas merujuk pada kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban yang semakin meningkat, sehingga perlu ada pengaturan khusus dan bentuk pidananya. Hanya saja, jenis sanksinya masih dipandang kurang dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, untuk penegak hukum yang menangani kasus KDRT biasanya mengkombinasikan antara ketentuan UU KDRT dengan ketentuan KUHP.

Banyaknya ayah selaku orang tua yang tidak mengetahui apa itu tindak kekerasan dan sanksi pidana yang akan diterimanya juga menjadi alasan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Adapun tindak kekerasan yang pada umumnya sering dilakukan orang tua kepada anak yaitu memukul, membentak, memerahi, bahkan mencubit anak saat melakukan kesalahan, padahal seharusnya tidak demikian.

3. Psikologis

Ayah kandung selaku orang tua yang sering mendapat perlakuan kasar di masa kecil tidak selalu menjadi orang tua yang kasar pula terhadap anaknya, hal ini di sebabkan dia tidak ingin anak-anaknya menderita seperti dia dimasa kecilnya. Perlakuan kasar orang tua biasanya di sebabkan karena ketidak matangan fisik dan emosi di dalam membimbing dan mendidik anaknya.

Anak sering melakukan kesalahan yang membuat ayah selaku orang tua marah dan emosi, sehingga terkadang ayah memukul anaknya untuk memberi pelajaran agar dia tidak melakukannya lagi, sehingga anak mengetahui bahwa perbuatannya salah. Tetapi memukul bukan satu-satunya cara untuk mendidik anak, bisa juga dengan menegur anak terlebih dahulu dan memberi pengertian bahwa perilakunya salah.

Dampak atau efek yang timbul pada anak korban tindak kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif dan emosi yang labil.

4. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial yang dilaluinya ayah semasa pertumbuhannya dapat berdampak pula terhadap cara ayah di dalam mendidik anaknya. Ayah yang mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuanya dulu dapat juga menjadi seseorang yang kasar di dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, mata rantai yang seperti ini perlu diputus. Banyak anak belajar perilaku kekerasan

dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa atau menjadi orang tua akan melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.

Menurut Purnama (2013) bahwa “studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya”.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut

hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁶¹

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi isu yang tidak pernah hilang di masyarakat. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami anak, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh orang tua kandung. Pelaku KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah yaitu ayah. Pria adalah bapak rumah tangga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Namun, masih terdapat seorang ayah yang tega melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak.

⁶¹Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, Hlm. 41.

Terdapat beberapa modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengatasnamakan disiplin dalam rumah tangga

Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak, sehingga membentuk generasi yang berkualitas untuk masa depan anak sendiri. Namun pada kenyataannya sering dijumpai di masyarakat, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga, justru mendapatkan perilaku kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Metrie selaku Kanit UUPA Polsek Lima Puluh, bahwa:

“Terdapat beberapa modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak salah satunya yang selalu digunakan adalah mengatasnamakan tindakan disiplin, sehingga bagi kepala keluarga membenarkan tindak kekerasan tersebut terhadap anak. Padahal tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Alasan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga adalah dengan mengatasnamakan disiplin dalam rumah tangga. Orang tua beranggapan bahwa orang tua berhak untuk menjatuhkan hukuman fisik secukupnya dan layak untuk kebaikan anak-anaknya. Akan tetapi setiap tindakan pasti akan menimbulkan suatu akibat. Dampak atau akibat dari

kekerasan terhadap anak memang jauh lebih berbahaya apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, yang mana pada masa ini anak diajarkan pelajaran penting serta menangkap banyak informasi yang dapat mempengaruhi sikap mental serta fisik anak di masa yang akan datang.

Masih terdapat paradigma pada ayah selaku orang tua bahwa memukul adalah cara terbaik dalam mendidik anak. Pada umumnya orang tua merasa bahwa kekerasan merupakan satu-satunya solusi untuk mengasuh dan mendidik anak. Namun, yang sebenarnya memukul hanya akan menanamkan kebencian dan rasa takut anak kepada orang tua.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik maupun psikis secara langsung oleh orangtua.

Hukum positif Indonesia memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak-hak anak dan kekerasan menjadi satu hal yang dikecam. Di dalam UU Perlindungan Anak khusus mengatur tentang perlindungan anak. Pada Pasal 1 butir 1 jelas disebutkan yang dimaksud dengan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

UU Perlindungan Anak juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak tidak terkecuali bagi pelakunya ayah kandung, tertuang dalam Pasal 77 hingga Pasal 89 masing-masing sebagai berikut:

Pasal 77 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 78 : “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 79 : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 80 :

Ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ayat (3) : “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Ayat (4) : “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.

Pasal 81 :

Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Pasal 83 : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal 84 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 85 :

Ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 86 : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih

agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 87 : "Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 88 : "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Pasal 89 :

Ayat (1) : "Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan dan diskriminasi secara hukum dilarang, bahkan dalam kondisi-kondisi di mana anak menjadi korban kekerasan, hingga pada terjadinya pelukaan dan kematian masuk dalam kategori tindak pidana dan ancaman hukumannya telah dirinci secara relatif cukup baik. Segala bentuk kekerasan merupakan tindakan yang tidak patut. Hukum positif Indonesia menetapkan beberapa bentuk ancaman hukuman bagi pelaku disesuaikan dengan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku.

2. Dilakukan di dalam rumah

Kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung selaku orang tua terhadap anak sulit terungkap hal ini disebabkan karena tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Juga

penolakan dari anak yang menjadi korban karena rasa takut dan malu sehingga tindak kekerasan yang dialaminya sering tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib karena menganggap hal tersebut adalah masalah internal keluarga dan merupakan aib.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat sulit terungkap kepermukaan. Sulitnya mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena rumah tangga dianggap bahwa masalah keluarga tidak boleh dimasuki oleh pihak lain. Membisu demi harmoni, merupakan jargon ampuh untuk menutup rapat-rapat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak ayah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Anak dijadikan pelampiasan kemarahan ayah. Dalam keluarga pun anak-anak mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari orang tua mereka. Mulai dari dikatakan bodoh, sampai dengan menggunakan tangan.

Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kondisi yang tidak nyaman di dalam keluarga. Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jika keluarga melakukan kekerasan dan beresiko menjadi sasaran kekerasan, semua bantuan harus diberikan untuk membantu orang tua menangani keluarga mereka secara lebih aman. Dalam hal ini mungkin dibutuhkan kelas-kelas tertentu untuk orang tua,

penyuluhan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan lebih lanjut. Dalam perlindungan anak diharapkan semua lapisan masyarakat turut serta, sehingga tidak terjadi keterlambatan seperti yang termuat dalam Pasal 72.

C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Supaya Tidak Terjadi Lagi Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh

Pelaksanaan amandemen UU No 35 tahun 2014 untuk memastikan adanya amandemen UU No 23 tentang perlindungan anak tahun 2002 untuk memastikan bahwa “hak anak atas kelangsungan hidup secara optimal dikembangkan, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.⁶²

Hukum merupakan suatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga. Seperti pada ketentuan Pasal 351 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hukuman selama 2 tahun sampai dengan

⁶²Harrys Pratama Teguh, *Op. Cit*, Hlm. 205.

12 tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah.

Kasus kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga, akan tetapi banyak juga terjadi di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang mana hal tersebut tercermin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seperti pada kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Indri Rahmawati selaku anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ayah kandungnya yaitu Heri Saputro sebagai terdakwa, berdasarkan putusan hakim pada putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PNPbr yaitu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 1 tahun 4 bulan.

Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Undang-Undang ini memuat berbagai aspek dan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan lebih mengkhususkan kedalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk

memberikan jaminan hukum bagi perlindungan anak sebagai korban KDRT dan dan untuk mencegah terjadi tindak kekerasan yang berulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Metrie selaku Kanit UUPA Polsek Lima Puluh, bahwa:

“Upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan yang antara lain adalah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimal serta optimal, melakukan sesi psikologis untuk pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan KDRT beserta dampak negatifnya”.

Kekerasan rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan dapat dikenakan sanksi seperti kurungan penjara, serta berdampak pada korban (Setyaningrum & Arifin, 2019). Kekerasan merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, dan yang paling sering terjadi kekerasan fisik adalah terhadap perempuan. Hal ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjadi terhambat akibat perilaku orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum yang selama ini, dirasa kurang dalam melindungi hak-hak anak membuat kasus KDRT sering terjadi.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polsek Lima Puluh, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimal dan optimal

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung adalah sangat dibutuhkan dan merupakan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Undang-undang ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang lain khususnya ayah kandung dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, karena bertentangan dengan HAM. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban atas kekerasan yang dialaminya.

Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi subjek hukum dan hak-hak anak sebagai korban KDRT agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat sebagai subjek hukum serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak sebagai korban kekerasan ayah kandung bila dikaji sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masih berpedoman kepada KUHP.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak sebagai korban kekerasan ayah kandung. Implementasi UU PKDRT merupakan suatu solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak korban kekerasan yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Korban berhak mendapatkan:

- d. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Di dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT selain membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, juga membutuhkan instrument penggeraknya yaitu institusi-institusi penegak hukum yang merupakan bagian kompenen dari sistem peradilan pidana

seperti pihak kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem tersebut bekerja sub sistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.

Peraturan perundang-undangan selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak atas tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dialaminya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 69 menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi.

Pemberian sanksi yang dimaksud pada pasal ini tentu bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Dalam kasus yang dialami IR diketahui bahwa dalam putusan hakim sanksi yang diberikan hakim cukup ringan bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Penjatuhan jenis sanksi serta jangka waktu atau besar kecilnya sanksi pidana memang merupakan hak dan kebebasan hakim. Namun jika ditinjau pada tujuan pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang dan sebagai upaya preventif bagi orang lain agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum,

sehingga jika sanksi yang diberikan hakim ringan maka tujuan pemidaan tersebut tidak akan terwujud dan kasus kekerasan anak oleh orang tua akan selalu terjadi.

Pemberatan sanksi telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana yang telah mengatur tentang pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban yaitu pada Pasal 356 ayat (1), yang menegaskan bahwa:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- (1) Bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya, atau anaknya
- (2) Bila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika karena menjalankan tugasnya yang sah
- (3) Bila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum”.

Dalam kasus kekerasan yang dialami IR, maka pelaku dapat dikenakan pemberatan sanksi sebesar sepertiga dari ancaman sanksi maksimal terhadap tindak kekerasan. Namun dalam realitanya tidak ada pelaksanaan pemberatan sanksi pada putusan hakim.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatur adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban, yaitu:

- (1) “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Selanjutnya di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga terdapat ketentuan mengenai penambahan pidana sebesar sepertiga, yaitu:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.

Pada kasus yang dialami oleh IR merupakan tindak pidana kekerasan yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan anak, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut seharusnya mendapat pemberatan sanksi sesuai amanat dari Pasal 80 ayat (4). Pemberian sanksi pidana yang ringan terhadap ayah sebagai pelaku kekerasan terhadap anak kandungnya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Tindak kekerasan fisik yang dialami oleh IR merupakan suatu perbuatan pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya pelaku kekerasan fisik terhadap anak tersebut dipidana. Unsur-unsur tindak kekerasan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan juga sudah terbukti terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi pidana juga sudah diberikan kepada pelaku, namun terlihat belum ada pemberatan sanksi

pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan orang tua kandung korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat sebagai bentuk perlindungan bagi anak. Perlindungan ini bertujuan agar anak mendapatkan hak-haknya dimanapun berada, dimulai dari penanganan yang pantas ketika anak menjadi korban dari suatu kejahatan, yang salah satunya adalah kekerasan.

Secara fisik maupun non fisik anak merupakan objek yang mudah untuk menjadi seorang korban kejahatan. Hal itu menjadikan salah satu faktor anak masuk dalam kelompok rentan untuk menjadi korban dari berbagai kejahatan. UU Perlindungan Anak secara khusus memberikan perlindungan dimulai dari penanganan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap anak. Anak memiliki hak-hak khusus yang harus diperhatikan dan dilindungi.

Tidak hanya penegak hukum, tetapi masyarakat juga harus melindungi anak dari segala tindakan yang membahayakan seorang anak tidak mendapatkan haknya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat membuat seorang anak tidak dapat menikmati hak-haknya adalah kekerasan dengan segala bentuknya. UU Perlindungan Anak mengatur hal tersebut secara khusus, sehingga dapat dikatakan unsur kekerasan dalam UU Perlindungan Anak menjadi *lex specialis* jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pelaksanaan konseling bagi pelaku

Di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Pada kasus kekerasan yang terjadi pada anak dalam rumah tangga pelaku selain sanksi pidana berupa kurungan dan denda juga dikenai sanksi pidana tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Untuk semua jenis tindak kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk ayah kandung terhadap anak haruslah diberikan sanksi pidana tambahan bagi pelaku. Seperti pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Pembatasan gerak pelaku ini haruslah diterapkan bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, agar psikis anak yang menjadi korban tidak terguncang kembali. Anak yang menjadi

korban ini memiliki trauma yang dalam terhadap pelaku. Bila anak yang menjadi korban ini melihat pelaku kembali maka anak ini akan teringat kembali kejadian yang menimpanya dan dapat mengganggu psikis anak tersebut.

Kemudian penerapan sanksi pidana tambahan yang berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Hal ini sangat penting dilakukan agar si pelaku tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Pelaksanaan program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu ini bagi pelaku akan memberikan dampak positif bagi pelaku untuk mengetahui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Tetapi ironisnya, yang terjadi pelaku tindak kejahatan terhadap anak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Sehingga, tindak kejahatan terhadap anak terus berulang. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Untuk itu diperlukan penerapan sanksi yang maksimal bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak ini, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan

isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan KDRT serta dampak yang ditimbulkan dari KDRT tersebut.

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pemerintah dan instansi terkait berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentu harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan dapat meminimalisir kasus-kasus kejahatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu upaya di dalam mencegah tindak kekerasan pada anak. Melalui sosialisasi ini tujuan yang diharapkan adalah agar orang tua mengetahui hak-hak yang dimiliki anak serta memberikan perlindungan terhadap anak. Kegiatan ini diharapkan juga dapat mengubah cara pandang orang tua terhadap anak yaitu menganggap anak merupakan milik orang tua sehingga orang tua memiliki hak penuh atas diri anak.

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT perlu diadakan pemerintah pada setiap daerah dengan mengundang orang tua ke tempat kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memperoleh edukasi terkait tindak kekerasan terhadap anak.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada masyarakat luas dengan menggunakan media massa juga dapat menggunakan media elektronik. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka seharusnya orang tua dapat memahami dengan baik di dalam melakukan pola asuh terhadap anak juga harus mengetahui hak-hak anak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat meminimalisir perlakuan tindak kekerasan terhadap anak, dan diharapkan kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi sehingga hak-hak anak dapat dilindungi sebagaimana mestinya dan kesejahteraan dalam keluarga terwujud.

Melalui kegiatan sosialisasi ini orang tua mengetahui bahwa perilaku kekerasan yang terjadi pada anak pada lingkungan keluarganya seharusnya dapat dilakukan upaya pencegahan yaitu dengan usaha-usaha yang bersifat positif yang dapat dilakukan orang tua, melaksanakan perubahan yang tidak disertai dengan kekerasan serta berusaha membangun kembali kerja sama antara orang tua dengan anak merupakan usaha yang terpenting dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan pada anak seperti orang tua berkomunikasi secara rutin dengan anak terkait permasalahan yang dialami oleh anak yang terjadi di lingkungan sekolahnya maupun di dalam pergaulan temannya.

Kasus kekerasan yang dialami oleh anak di dalam keluarganya bukan saja menjadi sebuah permasalahan perlindungan terhadap anak, akan tetapi menjadi permasalahan dalam KDRT. Hal ini disebabkan karena anak merupakan bagian dari lingkup keluarga. Oleh karena itu, permasalahan kekerasan terhadap anak pada lingkungan keluarga ini memiliki beberapa pengaturan perundang-undangan yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk tindak kekerasan fisik pengaturannya terdapat pada Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan Pasal 44 UU PKDRT. Pada Pasal tersebut terdapat perbedaan baik dalam unsur-unsurnya serta penerapannya.

Di dalam pembuktian adanya unsur tindak kekerasan hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan anak sebagai korban dan melihat fakta hukum. Kedudukan seorang anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua perlu diperhatikan untuk menentukan penggunaan peraturan undang-undang yang dikaitkan dengan fakta hukum yang ada begitu juga dengan Pasal yang terdapat pada Undang-Undang yang digunakan.

Memberikan perlindungan kepada anak adalah tanggung jawab dsetiap orang tua. Realitanya yang terjadi malah sebaliknya, pelaku kekerasan terhadap anak malah orang tuanya. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung dapat menyebabkan trauma yang besar bagi anak. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan dampak negatif

terhadap diri anak berupa dampak psikologis juga akan memiliki dampak terhadap tumbuh kembang serta masa depan anak.

Anak memiliki hak untuk mempunyai hubungan yang terjalin baik dengan orang tua. Juga memiliki hak untuk menjadikan orang tua tempat sandaran dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi anak, namun anak tidak mendapatkan haknya tersebut. Hal ini dapat berdampak pada psikologis anak. Perlakuan kasar yang dialami oleh anak membuat anak merasa malu pada lingkungan sekitarnya.

Anak menginginkan lingkungan keluarganya yang terjalin harmonis dan keluarga menjadi tempat yang teraman bagi anak, tetapi malah menjadi tempat kekerasan sering dilakukan oleh ayahnya. Larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Anak sebagai harapan bagi masa depan bangsa dan negara. Keluarga memiliki kedudukan yang strategis dan juga memiliki sifat dan ciri khusus. Disebabkan karena kondisinya sebagai anak, oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Termasuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis dan rohani anak.

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak adalah mendapatkan perlindungan hukum, Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah seperti kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak. Perlindungan hukum terhadap anak adalah langkah konkret pelaksanaan perlindungan hukum atas hak asasi anak dan kebebasan serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak.

Di dalam menjalani hidupnya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang menimpa anak. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum yang bersifat preventif dan juga represif, yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum ini merupakan gambaran dari fungsi hukum. Konsep yang mana hukum memberikan dan menciptakan keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan yang diberikan kepada anak menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap potensi sumber daya manusia serta membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dalam rangka mencapai tujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut banyak mengatur mengenai hak anak, kewajiban tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, serta negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh yaitu perekonomian, pendidikan, psikologis dan lingkungan sosial.
2. Modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh adalah mengatasnamakan disiplin dalam rumah tangga dan dilakukan di dalam rumah.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek Lima Puluh adalah sebagai berikut: penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimal dan optimal, pelaksanaan konseling bagi pelaku, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan KDRT serta dampak yang ditimbulkan dari KDRT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum diharapkan memberikan penanganan yang lebih khusus untuk perkara tindak kekerasan yang dialami anak karena dapat berpengaruh terhadap dakwaan yang akan dibuat selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan pelaporan kepada pihak terkait tentang terjadinya kekerasan. Baik anak yang menjadi korban, juga disarankan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dalam konteks keluarga, hal ini dilakukan agar dapat dilakukan pelayanan hukum maupun psikologi bagi korban dan juga pelaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdussalam, H., & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Abu, H. (2006). *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung: Nuansa.
- Anwar, Y., & Adang. (2016). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bakhri, S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prinst, D. (2007). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Soekanto, S. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, R. H. (2004). *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subagyo, P. J. (2001). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. ANDI Offset.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, E. A., Rizki, A., & Samad, Z. I. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Permasalahannya*. Deppok: PT Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Alifia, D., & Budyatmojo, W. (2018). Analisis Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg). *Recidive*, 7(1), 8.

Huriyani, Y. (2008). Kekerasan dalam Rumah Tangga : Persolan Privat jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).

Irfan, M. (2012). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, II(2).

Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 83.

Maisah, & Yenti. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi. *Journal Esensia*, 17(2).

Manumpahi, E., Goni, S., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Journal Acta Diurna*, V(1).

Nadya, S., & Nursiti. (2019). Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 41.

Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas. *International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2).

Ratnasari, D. (2014). Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Kriminologi Berperspektif Gender). *Jurnal Gloria Yuris*, 3(1).

Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dDalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 3(1).

Sutiawati, & Fadhilah, N. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1).

D. Website

Siregar, T. (2021, Maret 8). *Data UPT PPA Riau, JUmlah KDRT Meningkat Signifikan*. Retrieved Juni 15, 2021, from rri.co.id: <https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/990828>